

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN TERUS
MENERUS SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN**
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No.
334/Pdt.G/2013/PA.PAL)**

MUHAMAD RAMTO LAGUNI / D 101 09 139

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No.334/Pdt.G/2013/PA.PAL”. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang di hadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemulus kebutuhan manusia jumlahnya terbatas, undang-undang No.1 tahun 1947 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus di capai bersama-sama, maka dapat di bayangkan bahwa keluarga itu akan muda mengalami hambatan-hambatan jauh pengadilan agama palu pada tahun 2012-2014 telah menerima, memeriksa dan memutuskan beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi bukan di sebabkan suami tidak memberi nafkah, melainkan nafkah yang di berikan oleh suami di angap masih kurang. Adapun pertimbangan- pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dipertimbangkan dari kurang terpenuhinya nafkah, yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehinga tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan maha esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang di gunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah pasal 1 dan pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat di terima apabila tidak cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyebab Perceraian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bagian dari hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang dari keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anstori, yaitu : hukum perkawinan bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan maksud hidup bersama dengan waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan yang mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.¹

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukum adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lainnya/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Ferspektif Fikih Hukum Fositif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Perkawinan menurut Sujuti Thalib, adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan diri perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²

Perinsipnya, seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan terus berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Mohd. Idris Rumulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal, ada juga terdapat akibatnya, seakan-akan kata-kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.³ Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak terbatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatukan oleh suami disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang dijatuhkan oleh istri dinamakan cerai gugat.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

²Sujuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1982, hlm.47.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komilasi Hukum Islam* , PT. Bumi Askara , Jakarta, 2004 hlm. 101

⁴Helmy Tohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), “Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan”, Dalam <http://www.pemantauperadilan.com/Detail/Detail.php?Id=219&Tipe=Kolom>, Di Kilas 29 April 2014.

- 1) Apakah faktor penyebab putusnya perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.PAL ?
- 2) Bagaimanaka doktrin/amar putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.PAL Telah di dasarkan atas pertimbangan keputusan yang tepat ?

II. PEMBAHASAN

A. Penyebab Putusnya Perceraian di Pengadilan Agama Palu Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.Pal

Hubungan antara suami istri tidak selamanya berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Saudari Penggugat umur 29 Tahun , Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln. Bulumasomba No. 78 kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantiklole, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arianto B, SH. Advokad/kesultanan hukum. Melawan Saudara Tergugat umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja No. 08 Kelurahan Basusu Timur, Kecamatan Palutimur, Kota Palu.

Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sempat rukun selama kurang lebih 4 bulan dan tinggal di rumah kediaman bersama pada orang tua Penggugat. Ketidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimulai dengan Tergugat jarang memberi uang belanja dan penghasilan cukup. Pihak keluarga sering berupaya mendamaikan keduanya namun upaya yang dilakukan pihak keluarga gagal.

Hingga akhirnya pada Bulan November 2010 tergugat meninggalkan kediaman tanpa pamit serta meninggalkan tulisan di kertas tisu yang berisi bahwa Tergugat sudah pergi untuk selamanya. Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat namun tidak mendapat jawaban langsung ataupun lewat Sms , sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah sendiri sampai saat ini, dan Peggugat

sudah sabar menunggu selama hampir 3 tahun namun tidak ada penyelesaian maka penggugat menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan kenyataan tersebut menurut Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun layaknya sebagai pasangan suami istri dan penyelesaian tersebut yang paling terbaik adalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Alasan hukum perceraian meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah harus dimajukan di depan sidang Pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat lainnya meninggalkan kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang Pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk berkumpul kembali dengan pihak yang ditingalkan.⁵

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal yang lain di luar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, mengatur tentang *nusyuz* baik yang dating dari suami maupun dari istri sebagai alasan hukum perceraian. Suatu contoh *nuzruz* dari pihak suami, yaitu tidak mau mengauli dan tidak mau memberikan hak-hak, sedangkan *zusruz* dari pihak istri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan sebagainya, di samping suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.⁶

Tujuan perkawinan adalah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Jika cekcok sedemikian hebat, hinga keadaan tidak dapat baik lagi, maka sangat layak apabila ada perceraian, oleh karena tujuan

⁵Wirjono prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm 140.

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT . Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 136 dan 138.

utama perkawinan, yaitu hidup bersama secara memuaskan, ternyata tidak tercapai. Hanya saja perlu dicamkan, bahwa harus betul-betul cekcok yang hebat itu. Untuk itu hakim di depan sidang Pengadilan yang akan menetapkan ada atau tidak ada cekcok itu harus mendengarkan keterangan dari pihak yang menuntut perceraian dan seberapa boleh juga dari pihak yang lain dan orang-orang keluarga atau teman sahabat karib dari suami dan istri. Dengan demikian, dapat diusahakan agar hakim dapat mengetahui sungguh-sungguh keadaan yang sebenarnya dalam rumah tangga suami istri.

B. Diktum/Amar Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.PAL Telah di Dasarkan Atas Pertimbangan Keputusan yang Tepat

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setiap kali Persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 137/11/VI/2010; Tanggal 18 Juni 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P). maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Penulis menilai dalam mengadili, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak, kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang mengakibatkan hidup saling berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini, Penggugat tetap di rumah orang tuanya di Jln. Bulumasomba No. 78, sedang Tergugat pergi dan tinggal di Jln. Sisingamangaraja dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena mustahil rumah tangga yang semula rukun dan harmonis, tiba-tiba hidup saling berpisah tempat tinggal tanpa ada perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak lagi saling percaya, tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terhitung selama kurang lebih 3

Tahun terakhir ini telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jln. Bulumasomba, sedang tergugat tinggal di Jln. Sisingamangaraja dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi. Menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya, saling melindungi serta saling komunikasi yang harmonis sebagai suami istri yang mana kondisi tersebut merupakan implikasi telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan batin pun telah putus, dengan demikian unsur-unsur /alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi Rill terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui peasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bebaskan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Penulis menilai mengenai pertimbangan hukumnya yang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara tersebut tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun namun tidak pernah berhasil.

Penulis juga menyetujui dengan adanya putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek.

Penulis menilai bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi RILL terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi maka apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif.

Penulis setuju dengan Majelis Hakim yang telah berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan.

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (A bin B) kepada Penggugat (C binti D)
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Dalam hal ini hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁷ Hal serupa juga diamanatkan dalam Pasal 229 KHI yaitu bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat,

⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.⁸

Penulis menanggapi bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan. Hal ini tentunya akan menyulitkan Majelis Hakim untuk melakukan mediasi atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Penulis menilai dengan adanya pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek memang telah sesuai berdasarkan permasalahan.

Penulis sependapat dengan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

Panitra mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah agar diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama.

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.PAL Tentang masalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimulai dengan Tergugat jarang memberi uang belanja sebagai alasan terjadinya perceraian.
2. Alasan hukum menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.PAL tentang masalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimulai dengan Tergugat jarang memberi uang belanja sebagai

alasan terjadinya perceraian. Pertimbangan Hakim juga berdasarkan perundang-undangan, yaitu antara Penggugat dan pada bulan November 2010 Tergugat meninggalkan kediaman tanpa pamit serta meninggalkan tulisan dikertas tisu yang berisi bahwa Tergugat sudah pergi untuk selamanya. Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat namun tidak mendapat jawaban langsung ataupun lewat sms, sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah sendiri sampai saat ini, dan Penggugat sudah sabar menunggu selama hampir 3 tahun namun tidak ada penyelesaian maka Penggugat menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga dengan alasan ini Majelis Hakim mengabulkan perceraian yang di ajukan Penggugat terhadap Tergugat.

B. Saran

1. Untuk segenap masyarakat luas bahwa lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami istri. Oleh karena perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, maka itulah disyari'atkanlah pernikahan. Sebelum mengambil keputusan untuk bercerai atau menikah hendaklah berfikir sangat matang tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan.
2. Untuk para hakim khususnya Hakim di Pengadilan Agama Palu, bahwa kecermatan, ketelitian, dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam memutus perkara. Hal tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan dan dirugikan.

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.6 Yogyakarta, Pustaka Pelajar Tahun, 2005, hal 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, hukum perkawinan islam (ferspektif fikih hukum fositif), UII Press, yogyakarta, 2011.
- Sujuti Talib, hukum kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1982.
- Mohd. Idris Ramulyo, hukum perkawinan islam : suatu analisis undang-undang No. 1 tahun 1974 dan komilasi hukum islam , PT. Bumi Askara , Jakarta, 2004.
- Mukti arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, cet.6 yogyakarta, pustaka pelajar Tahun, 2005.
- Sudarsono, hukum perkawinan nasional, PT . Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Wirjono prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan poko kekuasaan kehakiman, pasal 4 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Nomor 334/Pdt.G/2013PA.PAL

C. Internet

- <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom>, di kilas 29 april 2014.

BIODATA

MUHAMAD RAMRO LAGUNI, Lahir di,
Alamat Rumah Jalan, Nomor Telepon
+6285242842461, Alamat Email ramto.laguni99@yahoo.com

